



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 55 TAHUN 1966

TENTANG

PERNJATAAN PEMBANGUNAN PROJEK BALAI IBUKOTA DJAKARTA
SEBAGAI PROJEK MANDATARIS DAN PROJEK VITAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tanggal 3 Maret 1966 No.225/B/k/BKD/66 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung kedudukan pembangunan Proyek Gedung Balai Ibukota Djakarta sangat penting dan merupakan Proyek Nasional, maka perlu dan layak didjadikan Proyek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS) ;
b. bahwa oleh karenanja untuk mondjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan proyek tersebut perlu diambil tindakan pentjegahan adanja atau timbulnja halangan-halangan jang menghambat pembangunan ini ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penjerahan mandat dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS) kepada Presiden, jang berarti Presiden bertindak selaku Mandataris MPRS ;
3. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67) ;
4. Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjatakan Proyek Gedung Balai Ibukota Djakarta jang penempatan bangunannja telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 dan bangunannja merupakan satu keseluruhan (integrated-part) dengan Proyek Monumen Nasional, sebagai Proyek Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS).
- KEDUA : Menjatakan Pembangunan Proyek Gedung Balai Ibukota Djakarta, beserta semua usaha-usaha jang berhubungan dengan pembangunan Proyek tersebut, sebagai Proyek Vital sebagaimana diinjatakan dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO